



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/303.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG/ JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN FISIK MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah barang/jasa berupa Pembangunan Fisik Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Pembangunan Fisik Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

h.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 11);

u.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Belanja Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Pembangunan Fisik Melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
8. Kepala Desa yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
9. Penerima Hibah yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 520/303.1 TAHUN 2020
 TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN FISIK MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

CALON PENERIMA MANFAAT DAN CALON LOKASI PEMBANGUNAN FISIK MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	KEGIATAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Poktan Ngudi Sayur II	Fahrudin Siswadi	Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	47,500,000
2	Sri Rejeki	M Tri Waluyono	Desa Timbang Kecamatan Kejobong	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	47,500,000
3	Poktan Wiratama	Catur Suroso	Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
4	Poktan Sirandu	Heru Pujiyanto	Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
5	Poktan Margo Rukun	Imam Riyadi	Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	95,000,000
6	Poktan Sri Rejeki	Sokhif Mutohir,S.Pd.I	Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
7	Poktan Sri Utama	Hermanto	Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
8	Poktan Galasari	Gunarto	Desa Kutasari Kecamatan Kutasari	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
9	Poktan Tirto Mulyo	Paryoto	Desa Karangturi Kecamatan Mrebet	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
10	Poktan Karang Jengkol	Heri Suryanto	Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
11	Poktan Tirta Rukun Dadi	Rasmadi	Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
12	Poktan Kubang Manis	Rusmiarto Rusmidi	Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
13	Poktan Tirta Kencana	Abdulah Muhtar	Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
14	Poktan Sri Mulya	Somad Suwandi	Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
15	Poktan Tani Makmur	Hadi Suwaryo	Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
16	Gapoktan Panca Rahayu	Tawireja	Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	71,250,000
17	Poktan Margo Makmur	Sunaryo	Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Sumur Pantek	1 Paket	71,250,000
JUMLAH						1,187,500,000.00

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI